


**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA  
DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO  
NOMOR : 4 TAHUN 2023**



**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
NGEPUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA NGEPUNGSARI  
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGEPUNGSARI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEPUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGEPUNGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 7);
  9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
  10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89); Peraturan Desa Ngepungsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019-2025 (Lembaran Desa Ngepungsari Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPUNGSARI

Dan

KEPALA DESA NGEPUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEPUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGEPUNGSARI Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	75.572.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	75.572.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	2.638.159.400,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	72.083.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.710.242.400,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.500.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	4.500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.790.314.400,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	779.235.324,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.273.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	776.962.324,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	1.524.184.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	151.714.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.675.898.400,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	24.820.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.915.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	22.905.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp	166.275.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.858.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	163.417.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	156.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	156.500.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.805.927.724,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	146.583.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	60.613.324,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	60.613.324,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	115.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(70.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	45.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(15.613.324,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngepungsari.

Ditetapkan di : Ngepungsari  
Pada tanggal : 16 November 2023

Kepala Desa Ngepungsari,



PARYANTO

Diundangkan di : Ngepungsari  
Pada tanggal : 16 November 2023  
Sekretaris Desa



ADHEGORA LESTYANTORO

(LEMBARAN DESA NGEPUNGSARI NOMOR 4 TAHUN 2023)